



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/165/Diklat Prop./HK/91

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANA TUGAS ORGANISASI DAN TATA KERJA PENDIDIKAN
DAN LATIHAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca
Kembali

: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 27 Februari 1990 No.G/050/B.XII/HK/90 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Diklat Propinsi Lampung.

Menimbang

- : a. bahwa Diklat Propinsi merupakan pusat penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan di lingkungan Pemda Tingkat I Lampung oleh karenanya perlu diperjelas status dan lingkup kerjanya.
- b. bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan dan Pendidikan Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, perlu disusun petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas Organisasi dan Tata kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1984 Tentang Organisasi dan Tata kerja Pendidikan dan Latihan.
6. Keppres No.9 Tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Oktober 1990 Nomor : 893/2931/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Petunjuk Pelaksanaan tugas Organisasi dan Tata kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Lampung.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. DIKLAT Propinsi adalah DIKLAT Propinsi Lampung.
- c. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 2

- (1).DIKLAT Propinsi adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Latihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri di Daerah yang diperbantukan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2).DIKLAT Propinsi sehari-hari ber tanggung Jawab kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai Kepala Wilayah dan secara teknis fungsional dibina oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 3

TUGAS POKOK

DIKLAT Propinsi mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Latihan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan

Departemen

Departemen Dalam Negeri di Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

F U N G S I

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, DIKLAT Propinsi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program pelaksanaan dan melaksanakan pengelolaan serta evaluasi Pendidikan dan Latihan.
- b. Melakukan Pembinaan Siswa, menyusun data pribadi siswa dan Alumni serta dokumentasi dan perpustakaan DIKLAT propinsi.
- c. Memberikan Pelajaran dan latihan serta bimbingan teknis pendidikan dan Latihan.
- d. Melakukan Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

DIKLAT Propinsi terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bidang Pengajaran
- c. Bidang Bimbingan dan Pengembangan Siswa
- d. Kelompok Widyaiswara

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan barang Pendidikan dan Latihan, rumah tangga dan menyusun laporan Diklat Propinsi.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan surat menyurat dan Laporan
- b. Melakukan urusan perlengkapan dan sarana Diklat
- c. Melakukan Urusan Keuangan

d.....

- d. Melaksanakan urusan Kepegawaian dan urusan dalam.
- e. Membuat laporan Mingguan, Bulanan triwulan dan ahir dari pada pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengurusan Surat dan Laporan.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1). Sub Bagian Pengurusan surat dan laporan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan menyusun laporan.
- (2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pembiayaan, perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan.
- (3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan dalam, perlengkapan, sarana pendidikan dan latihan, materi pengajaran dan urusan kepegawaian.

Pasal 10

Bidang pengajaran mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan dan melakukan penyediaan tenaga Widyaiswara, melakukan Administrasi pengajaran dan administrasi ujian.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Bidang Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan program dan jadwal pelaksanaan pendidikan dan latihan serta menyediakan tenaga Widyaiswara.
- b. Melakukan administrasi pengajaran dan ujian.

Pasal 12

Bidang Pengajaran terdiri dari :

- a. Seksi Program Pelaksanaan
- b. Seksi Administrasi Pengajaran I
- c. Seksi Administrasi Pengajaran II

Pasal 13

Pasal 22

- (1). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan DIKLAT Propinsi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2). Setiap pimpinan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (3). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Para Kepala Bidang menyampaikan laporan kepada kepala DIKLAT Propinsi dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan secara berkala pendidikan dan latihan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1). Kepala DIKLAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Kepala Bidang dan Kepala bagian serta pegawai lainnya pada DIKLAT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala DIKLAT Propinsi.

Pasal 25

- (1). Eselon jabatan Struktural Kepala DIKLAT, sepanjang belum ada ketetapan dari Mendagri dipersamakan dengan Eselon II/b.
- (2). Untuk Kepala Bagian dan Kepala Bidang dipersamakan dengan Eselon III/b dan untuk Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dipersamakan dengan Eselon IV/b.

BAB VI

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 26

Tempat kedudukan DIKLAT Propinsi adalah Ibu Kota Propinsi Lampung yaitu di Bandar Lampung.

BAB VII

BAB VII
LAIN - LAIN
Pasal 27

Bagan Struktur Organisasi Diklat Propinsi Dati I Lampung ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan DIKLAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Dati I Lampung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Diklat Prop merupakan satu-satunya Lembaga yang bertanggung Jawab dalam penyelenggaraan seluruh Pendidikan dan Latihan aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Dati I Lampung.

Pasal 30

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka fungsi, tugas, bimbingan, dan pengembangan pegawai pada Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Lampung yang berhubungan dengan masalah Diklat Pegawai, dialihkan kepada Badan DIKLAT Propinsi.

Pasal 31

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bpk. Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara.
3. Sdr. Kabandiklat Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sdr. Kepala Dinas/Instandi TK. I. Lampung.
5. Sdr. Para Muspida Tingkat I Lampung.
6. Sdr. Para Kepala Biro dilingkungan Setwilda TK I Lampung.
7. Himpunan Keputusan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 17-5-91

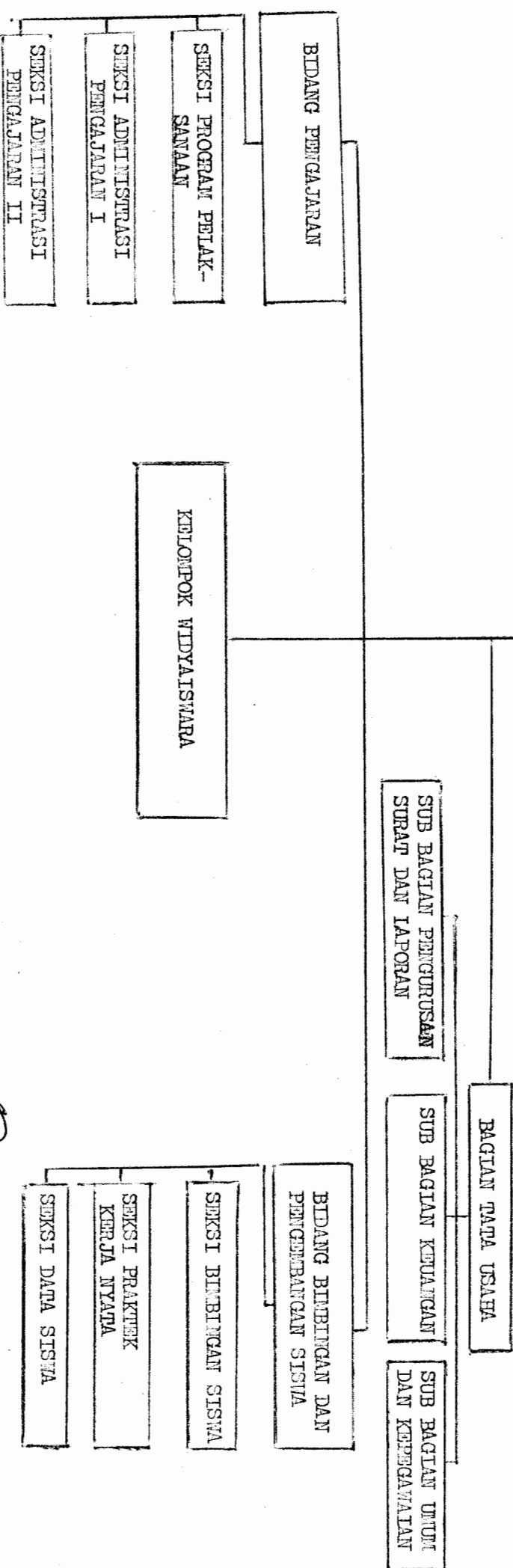
GUBERNUR KDH TK I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

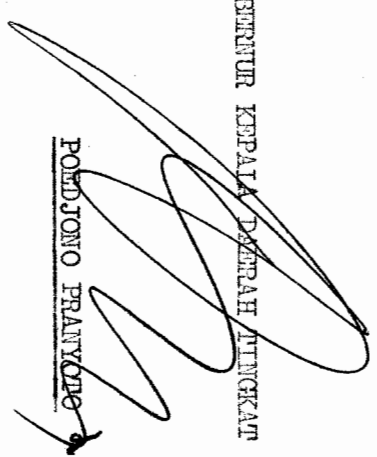
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN
DAN LATIHAN PROPINSI LAMPUNG.

PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PROPINSI

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kab Tingkat I Lampung
N o m o r : G/165/Diklat Prop./HK/91
Tanggal : 17 - 5 - 91



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO